PT WIR ASIA. Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta 11530
INDONESIA
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wirglobal.com

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT WIR ASIA TBK
Nomor: 043/SKDK/WIR/XII/2021

Tentang

PEMBENTUKAN PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT WIR ASIA TBK

DEWAN KOMISARIS PT WIR ASIA TBK

Menimbang :

a. bahwa perlu adanya suatu format nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan format remunerasi yang wajar berdasarkan kontribusi prestasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT WIR Asia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**");

b. bahwa karenanya telah dibentuk suatu Komite Nominasi dan Remunerasi PT WIR Asia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 042/SKDK/WIR/XII/2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT WIR Asia Tbk;

c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan

d. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik; dan

d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT WIR ASIA TBK**

PT WIR ASIA Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta 11530
INDONESIA
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wirglobal.com

Pertama : Membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Kedua : **Komposisi dan Struktur Keanggotaan**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan:
   a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
   b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, luar Perseroan, atau jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat:
   a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
   b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
   c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Ketiga : **Masa Jabatan**

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dan dapat diangkat kembali.

Keempat : **Tugas dan Tanggung Jawab**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      (1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      (2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan

PT WIR ASIA. Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta 11530
INDONESIA
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wirglobal.com

(3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

(1) Struktur remunerasi;

(2) Kebijakan atas remunerasi; dan

(3) Besaran atas remunerasi;

b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Kelima : **Tata Cara dan Prosedur Kerja**

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan:

1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

PT WIR ASIA. Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta 11530
INDONESIA
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wirglobal.com

c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

d. Menyusun program pengembangan untuk meningkatkan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b. Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

c. Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:

a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;

b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;

c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

4. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

5. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk:

a. Dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, unit kerja atau pihak lain yang terkait dengan penerapan sistem nominasi dan remunerasi dalam Perseroan; dan

PT WIR ASIA. Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta 11530
INDONESIA
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wirglobal.com

b. Melalui Dewan Komisaris, meminta Direksi agar melakukan upaya-upaya yang optimal dalam penerapan sistem nominasi dan remunerasi di Perseroan.

6. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

7. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Keenam : **Kebijakan Penyelenggaraan Rapat**

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila diihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dengan ketentuan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut.

3. Keputusan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir.

4. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Ketujuh : **Sistem Pelaporan Kegiatan**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.

2. Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dilaporkan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PT WIR ASIA. Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta 11530
INDONESIA
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wirglobal.com

Kedelapan : **Tata Cara Penggantian Anggota**

Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Kesembilan : **Penutup**

1. Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal 29 Desember 2021;
2. Pedoman ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

PT WIR ASIA. Tbk
Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta 11530
INDONESIA
T +62 21 5367 8064
F +62 21 5367 4611
www.wirglobal.com

Disusun di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2021

PT WIR Asia Tbk

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama : **ASMARAWATY ZAINI**
Jabatan : Ketua

Nama : **DANIEL SURYA WIRJATMO**
Jabatan : Anggota

Nama : **PHILIP CAHYONO**
Jabatan : Anggota

Dewan Komisaris

Nama : **Daniel Surya Wirjatmo**
Jabatan : Komisaris Utama

Nama: **Drs. Andreyanto Toemali**
Jabatan : Komisaris

Nama : **Philip Cahyono**
Jabatan : Komisaris

Nama : **Surya Tatang**
Jabatan : Komisaris

Nama : **Prof. Agus W. Soehadi, Ph.D**
Jabatan : Komisaris

Nama : **Asmarawaty Zaini**
Jabatan : Komisaris